

# PENGEMBANGAN LEGAL SERVICES DAN LEGAL PROCESS PADA KANTOR HUKUM KONVENSIIONAL DI SURABAYA

*by* Budi Endarto

---

**Submission date:** 24-Feb-2021 02:46PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1516883951

**File name:** 49-Article\_Text\_Fullpaper\_-168-1-10-20190118.pdf (355.33K)

**Word count:** 2608

**Character count:** 16536

## PENGEMBANGAN LEGAL SERVICES DAN LEGAL PROCESS PADA KANTOR HUKUM KONVENSIONAL DI SURABAYA

Budi Endarto<sup>1</sup>, Fitra Mardiana<sup>2</sup>, M.Harist Murdani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra

<sup>3</sup>Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Putra

<sup>1</sup>budiendarto@uwp.ac.id

### Abstrak

Perkembangan bisnis dan teknologi informasi harus diantisipasi oleh profesi hukum atau kantor hukum. Terdapat dua bidang inovasi yang harus dikembangkan oleh kantor hukum yakni layanan jasa hukum (*legal service*) dan proses layanan jasa hukum (*legal process*). Pada bidang *legal services*, yang awalnya hanya di bidang litigasi idealnya berkembang di bidang non-litigasi (2) Segi *legal process*, metode konvensional harus diubah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan penerapan *legal service* dan *legal process* dilaksanakan pada dua mitra yakni SM&B Law Office dan Alam & Rekan. Metode pelaksanaan melalui (1) Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa kantor hukum, (2) pelatihan layanan jasa hukum non-litigasi berupa *legal due diligence*, (3) pengenalan penggunaan sistem informasi layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi *Virtual Law Office (VIRLO)*.

Hasil dari FGD, pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem informasi jasa hukum ditemukan (1) peta kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra (2) bidang layanan jasa hukum non-litigasi berbentuk *legal due diligence*. (3) penggunaan sistem informasi VIRLO pada kantor hukum mitra (4) upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi layanan jasa hukum pada kantor hukum mitra melalui pengembangan *legal services* dan *legal process* berbasis teknologi informasi.

Dari pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan (1) pengembangan layanan jasa hukum non litigasi pada mitra berupa *legal due diligence*. (2) layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin efisien dengan penggunaan sistem informasi VIRLO. (3) terjadi peningkatan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan *legal services* dan *legal process* berbasis teknologi informasi

**Kata kunci** : *legal services, legal process, legal due diligence, virtual law office*

### 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan tatanan dunia akibat arus globalisasi dan liberalisasi disegala aspek, juga berpengaruh besar terhadap dunia profesi hukum. Dalam hal persaingan profesi, meminjam terminologi bisnis, dirumuskan 4 (empat) hal pengaruh persaingan terhadap efektifitas ekonomi yaitu :

1. Pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk dan/atau jasa yang dihasilkannya;
2. Pelaku pasar dituntut untuk terus mengembangkan dan melakukan inovasi baru di bidangnya;

3. Pelaku pasar didorong untuk memberikan produk dan/atau jasa yang terbaik untuk konsumen; dan
4. Pelaku pasar didorong untuk menghasilkan produk dan/atau jasa secara efisien.(Pande Raja Silalahi: 2002)

Pengaruh persaingan tersebut juga harus diantisipasi oleh kantor hukum dalam memberikan layanan jasa hukum. Pandangan tentang pergeseran paradigma layanan jasa hukum lebih komprehensif disampaikan **Richard Susskind** tentang perubahan atau pergeseran paradigma *Legal Service* dan *Legal Process* sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini. (Susskind : 1996)

Tabel 1. The Shift Legal Paradigm

Today's Legal Paradigm	Tomorrow's Legal Paradigm
<p><b>Legal Service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>advisory service</li> <li>one-to-one</li> <li>reactive service</li> <li>time -based pricing</li> <li>restrictive</li> <li>defensive</li> <li>legal focus</li> </ul>	<p><b>Legal Service</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>information service</li> <li>one-to-many</li> <li>proactive service</li> <li>commodity pricing</li> <li>empowering</li> <li>pragmatic</li> <li>business focus</li> </ul>
<p><b>Legal Process</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legal problem solving</li> <li>Dispute resolution</li> <li>Publication of law</li> <li>A dedicated legal profession</li> <li>print-based</li> </ul>	<p><b>Legal Process</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legal risk management</li> <li>Dispute pre-emption</li> <li>Promulgation of law</li> <li>Legal specialists and information engineers</li> <li>IT-based legal systems</li> </ul>

Melihat pandangan diatas, dalam konteks persaingan layanan jasa hukum yang diberikan oleh kantor hukum, setidaknya ada dua bidang inovasi yang harus di kembangkan seorang advokat yakni bentuk layanan jasa hukum (*legal service*) dan proses layanan jasa hukum (*legal process*). Pada bidang *legal services*, kantor hukum dituntut untuk berinovasi dimana yang awalnya hanya memberikan layanan *di bidang litigasi* atau *layanan jasa hukum konvensional*, idealnya harus berinovasi untuk memberikan layanan *jasa hukum non litigasi* atau *non konvensional*. Salah satu bentuk layanan jasa hukum *non konvensional* yang saat ini sangat diperlukan bagi perusahaan adalah *legal due diligence* atau dalam terminologi bahasa Indonesia adalah *Uji Tuntas Dari Segi Hukum*. Selanjutnya dari segi proses layanan

5 jasa hukum (*legal process*), dimana pada awalnya dilakukan dengan metode konvensional dalam era digital saat ini harus mulai dipikirkan layanan jasa hukum melalui proses digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa hukum, sudah satu dekade telah diwacanakan oleh Richard Susskind. Dalam perspektif praktis khususnya terhadap pergeseran profesi lawyers kedepan, Richard Susskind telah memprediksi bahwa “*For many lawyers, therefore, it looks as if the party may soon be over.*” (Susskind : 2008) Pesan yang disampaikan dalam pernyataan Susskind tersebut adalah dominasi kantor hukum besar yang menjalankan layanan jasa hukum secara konservatif lambat laun akan tergeseakan oleh kantor hukum yang efisien dan berbasis teknologi informasi.

Di Surabaya, jumlah advokat anggota Peradi sampai dengan tahun 2018 tercatat 1.806 advokat dan setiap tahun bergabung anggota baru rata-rata sejumlah 100 advokat yang disumpah oleh Pengadilan Tinggi. (Website DPC Peradi Suarabaya <http://peradi-dpcsurabaya.or.id:2018>). Dalam kegiatan ini kami memilih kantor hukum SM&B Law Office sebagai mitra 1 dan Alam & Rekan sebagai mitra 2. Untuk tahap awal akan dilakukan penelusuran tentang bentuk layanan yang selama ini diberikan, kebutuhan pengembangan teknologi informasi masing-masing mitra, kesiapan mitra dalam pengembangan dan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi.

## 2. PERMASALAHAN MITRA

Pengelolaan kantor hukum di Surabaya masih cukup banyak yang dilakukan secara konvensional artinya berorientasi pada layanan jasa hukum litigasi dan yang kedua dalam pemberian layanan jasa hukum, belum banyak memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat layak untuk melaksanakan pengabdian masyarakat pada beberapa kantor hukum konvensional yang ada di Surabaya. Bentuk pengabdian masyarakat ini berkaitan dengan jenis layanan jasa hukum (*legal service*) dan proses layanan jasa hukum (*legal process*) dalam pengelolaan kantor hukum. Pengembangan *legal service* dan *legal proces* berbasis teknologi informasi merupakan tuntutan yang harus disiapkan oleh setiap kantor hukum dalam era yang kompetitif saat ini.

## METODE

5 Metode pelaksanaan melalui (1) Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa kantor hukum, (2) pelatihan layanan jasa hukum non-litigasi berupa *legal due diligence*, (3) pengenalan penggunaan teknologi informasi layanan jasa hukum dengan menggunakan sistem informasi *Virtual Law Office (Virlo)*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disampaikan dalam bagian metode, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni FGD dengan beberapa kantor hukum, pelatihan layanan jasa hukum non-litigasi berupa *legal due diligence* dan pengenalan serta pelatihan layanan jasa hukum dengan menggunakan sistem informasi *Virtual Law Office (Virlo)*.

### Focus Group Discussion (FGD)

Pada tahap pertama dilaksanakan FGD dengan mengundang beberapa kantor hukum dimana dari FGD berhasil dipetakan kebutuhan serta ditemukan permasalahan-permasalahan dari masing-masing kantor hukum seperti terlihat pada gambar 1 dibawah. Peserta FGD sangat antusias sekali, hal ini terlihat dari sesi tanya jawab banyak sekali pertanyaan yang menyangkut hal teknis penggunaan Virlo. Disamping itu beberapa kantor hukum berkeinginan untuk menggunakan Virlo sebagai wahana pemberian layanan jasa hukum pada kantor hukumnya.

Dari hasil dari FGD diputuskan untuk menunjuk 2 (dua) mitra kantor hukum yaitu SM&B Law Office sebagai mitra 1 yang beralamat di Jl. Ubi VIII No. 3 Surabaya, yang didirikan oleh 3 (tiga) orang advokat pada tahun 2015. Selanjutnya Alam & Rekan sebagai mitra 2 yang beralamat di Jl. Sememi Selatan II No. 24 Surabaya, didirikan oleh 2 (dua) orang advokat pada tahun 2017.

Alasan penunjukan mitra dengan pertimbangan bahwa pada ke 2 (dua) kantor hukum tersebut masih belum mengoptimalkan penggunaan system informasi dan mereka menganggap belum menjadi kebutuhan dalam memberikan layanan jasa hukum. Penggunaan teknologi informasi rata-rata hanya sebatas penggunaan web site sebagai wahana komunikasi dan promosi yang menampilkan profile kantor, profile lawyer dan bidang layanan jasa hukum serta referensi klien yang pernah ditanganinya.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD *Virtual Law Office (Virlo)*

### Pelatihan Penyusunan Legal Due Diligence

Falsafah Jerman sebagaimana disampaikan oleh *Ohne Fleiss dan Kein Preis*, yaitu “*Without diligence, no prize*” (Linda S Spedding:2009) memberikan gambaran betapa pentingnya diligence yang disandingkan dengan nilai atau value suatu korporasi. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *due diligence* : “ *the diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised by, a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge an obligation*”. (Black Law Dictionary :2008)


Konsep diligence berasal dari hukum Romawi dari kata *diligentia*. Hukum Romawi membagi dua tipe utama diligence yaitu: *diligentia quam suis rebus* atau *the care that and ordinary person exercise in managing his or her own affairs*, and *diligentia exactissima* or *diligentia boni patrisfamilia*, a more exacting type of care exercised by the head of a family. (Alexandra Reed Lajoux:2010) Sedangkan tujuan *legal due diligence* (legal compliance) merupakan bagian dari *due diligence* sebagaimana disampaikan Gordon : “.....*Due Diligence process, including a review of financial statement, operational and management, and Legal Compliance*. (Gordon Bing : 1996)

Dalam dimensi operasional, proses legal due diligence diartikan oleh Alexandra Reed sebagai *review* terhadap kepatuhan korporasi baik terhadap *financial statement*, operasional maupun terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana pernyataannya”...*Due Diligence Process, including a review of financial statement, operational and management, and legal compliance.....*” . (Alexandra Reed Lajoux, 2010) demikian juga pendapat Linda Spedding yang menyatakan “*there are no other existing or potential liabilities that may adversely affect the object of the due diligence (the target or candidate)*” ( Linda S Spedding: 2009)

Dalam perspektif *legal due diligence*, Alexandra menggunakan terminologi *legal compliance review* sebagaimana disampaikan bahwa *legal compliance review, responsible due diligence process that uncovers current and potential causes of financial, operational and legal problems. This process itself can eliminate about of potential suits againt directors and officers*. (Alexandra Reed Lajoux: 2010) Sedangkan di Indonesia *legal due diligence* dikenal dengan terminologi uji tuntas dari segi hukum, yang memiliki pengertian :

“*Kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksinya, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi*”. (Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : 2012)

Ketrampilan hukum penyusunan *legal due diligence*, sangat diperlukan dalam praktek hukum dewasa ini khususnya untuk memberikan layanan jasa hukum terhadap *corporate action* berupa *Initial Public Offering, Right Issue, Merger & Acquisition*, serta transaksi bisnis lainnya. Pelaksanaan pelatihan penyusunan *legal due diligence* lebih mudah karena menggunakan modul pelatihan penyusunan *legal due diligence* sebagai buku pedoman yang telah disusun oleh Virlo seperti terlihat pada gambar 2 bawah. Melalui pelatihan ini, kedua kantor hukum mitra berhasil menawarkan layanan jasa hukum *non-litigasi* khususnya *legal due diligence*, hal itu sesuai dengan konsep pengembangan *legal service*.



Gambar 2. Buku pedoman Legal Due Diligence dan Contract Drafting

### **Pelatihan Penggunaan system informasi VIRLO**

Tahap berikutnya, dalam pengembangan kantor hukum berbasis teknologi informasi setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang harus dipersiapkan dalam proses layanan jasa hukum *virtual* diantaranya *Client Portal*, *Designing Information Architecture of Law Firm and Data Structure*. *Client Portal* dipergunakan sebagai akses utama antara Klien dengan kantor hukum untuk melakukan komunikasi akan tetapi dalam *Client Portal* harus di lengkapi dengan *user name password* untuk memproteksi dan menjamin keamanan interaksi, komunikasi dalam memberikan layanan jasa hukum sebagaimana dinyatakan:

*Web portal or client portal as one where client have access to the firm's lawyers, communications and documents related to their legal issues through a password protected and secure web space where both the attorney and client may interact, share document, and use legal services.*(Granat and Kimbro:2013)

Selanjutnya aplikasi sistem informasi, namun harus dirumuskan terlebih dahulu *information architecture*, karena digunakan sebagai acuan untuk membangun *business model*. Di dalam aplikasinya tersaji fitur-fitur seperti *practice management, document management solutions* sebagaimana disampaikan Granat and Kimbro berikut:

*Information architecture describes all software applications that a law firm use the build its business model. These applications include practice management and document management solutions, specialized software programs that can be used to enhance a practice area, document automation and web advisors used to enhance the client experience.*(Granat and Kimbro:2013)

Sedangkan untuk menyimpan, mengkompilasi dan mencari serta menjaga data *client*, terlebih dahulu harus memahami *data structure*, sebagaimana disampaikan Granat and Kimbro sebagai berikut :

*A Law Practice can be viewed as a compilation of databases. Lawyers must keep client files, discovery documents, internal reseach memoranda, and financial record in separate databases. Its follows that students and lawyers should have a basic understanding of hoe database are constructured and of the difference between files and records.*(Granat and Kimbro: 2013)

Dari ketiga hal pokok untuk proses layanan jasa hukum virtual (gambar 3), penulis lebih cenderung menggunakan terminologi *Client Portal*, *Information System* dan *Virtual Data Room* sebagaimana tiga hal yang dikembangkan Virlo. (Budi Endarto : 2017)



Gambar 3. Model Pengembangan Sistem Informasi Kantor Hukum.

Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi VIRLO pada kedua mitra dilaksanakan secara intensif selama satu bulan. Hasil yang diperoleh dengan pelatihan penggunaan aplikasi VIRLO memberikan manfaat terhadap kecepatan dan efisiensi kantor hukum mitra dalam memberikan layanan jasa hukum. Dengan demikian pengembangan *legal process* melalui pemanfaatan layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi diharapkan semakin meningkatkan bentuk layanan jasa hukum dari mitra yang selama ini dilakukan secara konvensional, seperti terlihat pada gambar 4 dan gambar 5 di bawah ini



Gambar 4. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Virlo pada SM&B Law Office





Gambar 5. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Virlo pada Kantor Hukum Alam & Rekan

#### SIMPULAN

Hasil dari FGD, pelatihan dan pengenalan penggunaan sistem informasi jasa hukum (1) ditemukan pemetaan kebutuhan layanan jasa hukum dari para mitra (2) menghasilkan layanan jasa hukum *non-litigasi* berbentuk *legal due diligence*. (3) mengembangkan sistem informasi pada kantor hukum konvensional melalui aplikasi virlo (4) berkembangnya bentuk layanan jasa hukum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapat dan efisiensi layanan jasa hukum yang diberikan oleh kantor hukum konvensional melalui pengembangan *legal services* dan *legal process* berbasis teknologi informasi.

Hasil dari pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan menghasilkan beberapa capaian yaitu :

- (1) Pengembangan layanan jasa hukum *non litigasi* pada mitra berupa *legal due diligence* melalui pelatihan dan memberikan kesempatan bagi mitra untuk mengembangkan alternatif layanan jasa hukumnya;
- (2) Penggunaan sistem informasi VIRLO menjadikan layanan jasa hukum yang diberikan oleh mitra semakin cepat dan efisien;
- (3) pengembangan layanan jasa hukum dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi pada kantor hukum mitra melalui pengembangan *legal services* dan *legal process* berbasis teknologi informasi

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas dukungannya melalui hibah PPUPIK tahun anggaran 2018. Terima kasih juga kami sampaikan kepada penyelenggara atas kesempatannya untuk bergabung dalam Konferensi Nasional ke 3 PKM-CSR tahun 2018.

## DAFTAR REFERENSI

- Bing, Gordon, 1996, *Due Diligence, Techniques and Analysis, Critical Questions for Business Decisions*, Quorum Books, Wesport, Connecticut, London.
- Endarto, Budi, 2017, *Legal Due Diligence and Virtual Law Office Services*, IISTE-Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 64, ISSN (Paper) 2224-3240 dan ISSN (Online) 2224-3159.
- 4 Granat, Richard S And Stephanie Kimbro, 2013, *The Teaching Of Law Practice Management And Technology in Law School : A New Paradigm*, Chicago-Kent Law Review, Volume 88, Issue 3 Justice, Lawyering and Legal Education in the Digital Age.
- 1 Reed, Lajoux, Alexandra, 2010, *The Art Of M& A Due Diligence, Navigating Critical Steps and Uncovering Crucial Data*, Mc Graw Hill, New York.
- 4 Susskind, Richard, 2008, *The End of Lawyers ? Rethinking the Nature of Legal Services*, Oxford University Press Inc, New York.
- 3 Susskind, Richard, 1996, *The Furture of Law, Facing the Chalengges of Information Technology*, Clarendon Press, Oxford University Press Inc, New York.
- Silalahi, Pande Raja, 2002, *Undang-undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas*, Jakarta, YPHB , Volume 19, 2002.
- Spedding, Linda S, 2009, *Due Diligence Handbook, Corporate Governance, Risk Management and Business Planning*, Cima Publishing, Hungary.
- Black Law Dictionary*, 8th ed., 2008. Thomson/West, New York.
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, 2012, *Standar Profesi dan Standar Mutu*, HKHPM, Jakarta.

# PENGEMBANGAN LEGAL SERVICES DAN LEGAL PROCESS PADA KANTOR HUKUM KONVENSIONAL DI SURABAYA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[silo.pub](#)

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

3%

3

[www.bileta.ac.uk](#)

Internet Source

3%

4

Budi Endarto, Arief Sahrul Alam, Suwarno Abadi. "Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0", Journal of Physics: Conference Series, 2019

Publication

3%

5

[www.lensanasional.co.id](#)

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On